

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan Umum

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Peneliti terhadap putusan tersebut adalah untuk menggambarkan kajian dokumen terhadap penyelesaian perselisihan perjanjian kerja sehingga peneliti mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya perselisihan perjanjian kerja antara perusahaan dan tenaga kerja:
 - a. Ketidakjelasan status hubungan kerja.
 - b. Pemutusan hubungan kerja.
 - c. Tidak dipenuhinya hak-hak normative pekerja.
 - d. Tidak adanya itikad baik Perusahaan.
 - e. Ketidaksesuaian Upah dengan UMK.
2. Alasan putusan hakim dalam sengketa perselisihan perjanjian kerja ada yang mengabulkan gugatan dan ada yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima:
 - a. Alasan Putusan Hakim mengabulkan gugatan:
 - 1) Pengugat Membuktikan dalil gugatan
 - 2) Adanya pelanggaran hukum oleh tergugat
 - b. Alasan Putusan Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima :
 - 1) Gugatan Penggugat Prematur
 - 2) Gugatan Yang Kabur /Obscuur Libel

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang didapat oleh Penulis, maka saran yang diberikan Penulis agar dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana penyelundupan pasir timah adalah sebagai berikut:

- a. Bagi penegak hukum Bagi penegak hukum Kepolisian, hingga Majelis Hakim dalam menyelesaikan kasus Tindak Pidana Laporan Palsu hendaknya lebih tegas dalam kasus ini, dalam menerapkan hukum harus memiliki pertimbangan hukum yang cukup dan terperinci, sehingga memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat.
- b. Untuk Pelaku harus memahami bahwa laporan palsu dapat berakibat pada sanksi pidana yang serius, termasuk hukuman penjara dan denda, serta dapat merusak reputasi pribadi dan hubungan sosial. Oleh karena itu, sangat penting bagi pelaku untuk menghentikan kebiasaan melaporkan kejadian palsu dan mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang terhadap diri sendiri dan orang lain.